



P U T U S A N

No. 2125 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BAMBANG SUKARWO**,
2. **JAIMAH**,
3. **EDY PURWANTO**,
4. **DWI RETNOWATI**, keempatnya bertempat tinggal di Desa Kaliboto, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **CHOIRUL ANAM, SH. dk.**, Advokat, berkantor di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2002, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding ;

m e l a w a n :

DAKELAN, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw.I, Desa Kaliboto, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari saudara-saudaranya :

1. **SAMAD**, bertempat tinggal di Desa Kaliboto Rt.04 Rw.01, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar,
2. **SINGO SADIJURI**, bertempat tinggal di Desa Bleber, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri,
3. **SIDIK**, bertempat tinggal di Jalan Tugu Pahlawan Gang Sambas No. 15, Tanjungpinang,
4. **PANGGUNG RAHARDJO**, bertempat tinggal di Tanah Merah Utara Gang I No. 44, Kelurahan Kedinding, Kenjeran Surabaya,
5. **SUTRIANI**, bertempat tinggal di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung,
6. **MUJAYIN**, bertempat tinggal di Desa Kaliboto Rt.03 Rw.01, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar,
7. **PURWATI**, bertempat tinggal di Tanah Merah Utara Gang I, Kelurahan Kedinding, Kenjeran Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2002, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa, semula di Desa Kaliboto, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, telah hidup bersama dalam perkawinan pertama Pak Djoyodarlo/Djoyodarus bin Mardjan dengan Mbok Satemi, selama didalam perkawinannya berlangsung tersebut telah diperolehnya 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Marto Majid, meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan anak, 2. Samad (Penggugat) dan 3. Singo Sadjuri (Penggugat) ;

bahwa Pak Djoyodarlo/Djoyodarus bin Mardjan selama dalam perkawinan dengan isteri pertama (Mbok Satemi) memperoleh harta gono gini berupa sebidang tanah pekarangan tercatat pada IPEDA atas nama Djoyodarus bin Mardjan No. 145, Persil No. 42 D.I, seluas 0,390 ha, yang terletak di Desa Kaliboto, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan dan tanah pekarangan tersebut karena tergusur oleh sungai luasnya berkurang dan sekarang tinggal seluas 0,350 ha atau 3.500 m² yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

bahwa Mbok Satemi meninggal lebih dahulu dan kemudian Pak Djoyodarus menikah lagi dengan Mbok Musarah yang kemudian dalam pernikahan tersebut lahirlah 6 orang anak yaitu Sidik, Dakelan, Panggung Rahardjo, Sutriani, Mujayin dan Purwati ;

bahwa Marto Majid, kini telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan anak, akan tetapi sewaktu hidupnya telah menguasai barang asal/gawan dari ayahnya bernama Djoyodarlo/Djoyodarus yaitu tanah pekarangan sengketa ;

bahwa sewaktu hidupnya Marto Majid telah mengasuh/memelihara anak, yaitu Tergugat I ;

bahwa Pak Djoyodarlo/Djoyodarus dari Mbok Satemi (isteri pertama) mempunyai 3 orang anak, dimana salah satunya meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, sedangkan dari isteri kedua mempunyai 6 orang anak, sehingga jumlah ahli waris anak yang masih hidup adalah 8 orang anak, yaitu para Penggugat ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain meninggalkan ahli waris sebanyak 8 orang, Pak Djoyodarlo/Djoyodarus meninggalkan harta waris berupa tanah pekarangan (tanah sengketa) yang merupakan harta gono gini dalam perkawinannya dengan isterinya yang pertama ;

bahwa dengan demikian maka ke 8 ahli waris almarhum Pak Djoyodarlo/Djoyodarus berhak atas tanah sengketa tersebut ;

bahwa menurut hukum adat waris khususnya di Desa Kaliboto, pada umumnya di Jawa, barang asal yang dikuasai oleh almarhum Marto Majid, yaitu tanah pekarangan sengketa, oleh karena Marto Majid kini telah meninggal dunia dan didalam perkawinannya tersebut tidak mempunyai keturunan anak, maka barang asal tersebut kembali kepada si Pemilik barang yaitu Pak Djoyodarlo/Djoyodarus bin Mardjan, berhubungn kini telah meninggal dunia, yang berhak mewaris/menerima adalah anak-anaknya, yaitu para Penggugat yang merupakan ahli waris pengganti. Sedangkan anak angkat tidak berhak untuk mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya ;

bahwa secara melawan hukum tanpa ada persetujuan dari para ahli waris tanah pekarangan sengketa oleh almarhum Marto Majid telah dihibahkan kepada Tergugat I dan sekarang dikuasainya seperti miliknya sendiri oleh Tergugat I bersama-sama dengan isterinya, yaitu Tergugat II dan anaknya Tergugat III dan isterinya Tergugat IV ;

bahwa sewaktu hidupnya almarhum Marto Majid telah mendirikan bangunan-bangunan rumah diatas tanah pekarangan sengketa dan sekarang telah dikuasai ditempati oleh para Tergugat, untuk kelancaran pelaksanaan isi putusan, agar supaya para Tergugat dihukum untuk membongkar semua bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah pekarangan sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat beban apapun ;

bahwa oleh karena atas penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat yang diperolehnya dengan itikad baik yang tidak baik dan melawan hukum, agar supaya para Tergugat dihukum untuk segera pergi meninggalkan dari segenap harta benda miliknya, ataupun dari seluruh keluarga dan keturunannya, ataupun dari orang lain yang mendapat hak daripadanya, selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, yang nantinya akan diadakan pembagian waris sesuai ketentuan hukum menurut bagian masing-masing dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

bahwa oleh karena hibah atas tanah pekarangan sengketa yang dilakukan Marto majid kepada Tergugat I, dihadapan Camat (PPAT) Udanawu, Akta Hibah No. 77/Udanawu/1991 merugikan para ahli waris dan mengandung

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum, dengan demikian tidak syah dan tidak berkekuatan hukum dan sekaligus pembatalan mengenai sertifikat ataupun segala bentuk surat-surat apa saja yang menimbulkan beralihnya hak atas tanah pekarangan sengketa kepada para Tergugat ;

bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini melalui jalan kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Blitar ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah pekarangan sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Samad, Penggugat, dan Singo Sadjuri, Penggugat, adalah anak almarhum Djoyodarlo/Djoyodarus bin Mardjan dengan isteri pertama Mbok Satemi merupakan rombongan ahliwaris pengganti yang berhak mewarisi harta peninggalannya yaitu tanah pekarangan sengketa ;
3. Menetapkan bahwa, Sidik, Dakelan, Panggung Rahardjo, Sutriani, Mujayin dan Purwati (para Penggugat) adalah anak-anak dari almarhum Djoyodarlo/Djoyodarus dengan isteri kedua Mbok Musarah, merupakan rombongan ahliwaris pengganti yang berhak mewarisi harta peninggalannya yaitu tanah pekarangan sengketa ;
4. Menyatakan bahwa, sebidang tanah pekarangan persil No. 42.D.I. yang terletak di Desa Kaliboto, seluas 0,390 ha setelah tergusur sungai berkurang yaitu seluas 0,350 ha (3.500 m²) dengan batas-batasnya sebelah :

Utara : sungai,

Timur : tanahnya Marto Premi,

Selatan : Jalan desa,

Barat : tanahnya Sрни,

Adalah merupakan harta asal/gawan peninggalan almarhum Djoyodarlo/Djoyodarus bin Mardjan, yang hingga kini belum dibagi waris ;

5. Menyatakan demi hukum, hibah yang dilakukan oleh almarhum Marto Majid kepada Tergugat I (Bambang Sukarwo) yang dibuat oleh Camat Udanawu, Kabupaten Blitar, tertanggal 2 Desember Akta Hibah Nomor : 77/Udanawu/1991 tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan sertifikat pemilikan hak atas tanah dan segala bentuk surat apa saja yang menimbulkan beralihnya hak atas tanah sengketa kepada para Tergugat ;
7. Menghukum kepada para Tergugat secara bersama-sama pergi meninggalkan tanah pekarangan sengketa dari segenap harta benda miliknya maupun dari segenap keluarga dan keturunannya, maupun dari pihak orang lain yang mendapat hak dari padanya dalam keadaan kosong selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat untuk diadakan pembagian waris menurut ketentuan hukum dan bagian masing-masing dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan rumah yang didirikan diatas tanah pekarangan sengketa, tanpa syarat beban apapun ;
9. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas tanah pekarangan sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar ;
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prosedur hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 59/Pdt.G/2002/PN.Blt. tanggal 29 Oktober 2002 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Samad dan Singo Sadjuri adalah anak almarhum Djoyodarlo/Djoyodarus bin Mardjan dengan isteri pertama yang bernama Mbok Satemi ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Sidik, Dakelan, Panggung Rahardjo, Sutriani, Mujayin dan Purwati adalah anak almarhum Djoyodarlo/Djoyosarus dengan isteri keduanya yang bernama Mbok Musarah ;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Djoyodarlo/Djoyodarus ;
5. Menyatakan bahwa sebidang tanah persil Nomor 42 DI yang terletak di Desa Kaliboto seluas 0,390 ha setelah terkena abrasi aliran sungai berkurang menjadi 0,350 ha dengan batas-batas :

Utara : Sungai,
Timur : Tanah Marto Premi,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Desa,
Barat : Tanah Sрни,

adalah harta asal peninggalan almarhum Djoyodarso/Djoyodarus bin Mardjan yang belum dibagi waris ;

6. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah kelompok ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Djoyodarso/Djoyodarus bin Mardjan tersebut diatas (tanah sengketa) ;
7. Menyatakan bahwa segala perbuatan yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat I tidak sah dan segala bentuk surat maupun Akta yang terbit sebagai akibat perbuatan pengalihan hak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah ;
8. Menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah yang menjadi bukti kepemilikan terhadap tanah sengketa oleh Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah ;
9. Menyatakan bahwa para Tergugat menempati tanah obyek sengketa secara melawan hukum ;
10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar rumah bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat untuk dibagi sesuai dengan hukum waris yang berlaku bagi mereka ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 23 Agustus 2002 ;
12. Menghukum para Tergugat secara bersama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 277/Pdt.G/2003/PT.SBY. tanggal 9 Maret 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 4 Juni 2004 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Juni 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/59/PDT.G/02/2004/PN.Blt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Juni 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pemanding yang pada tanggal 08 Juni 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 15 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut para Pemohon Kasasi/para Tergugat, karena pertimbangan hukum Judex Factie tersebut hanya bersandar pada keterangan saksi yang hanya menerangkan kalau obyek sengketa adalah harta asal, tanpa dapat menjelaskan apakah harta asal Djoyodarus tersebut didapat sebelum atau sesudah perkawinan, maka pertimbangan Judex Factie tersebut sangat serampangan. Sebab kalau para Termohon Kasasi/para Penggugat mendalilkan obyek sengketa tersebut harta asal Djoyodarus maka seharusnya harus dapat membuktikan, asal sebelum perkawinan dengan isteri pertama atau kedua atautkah asal dari orang tuanya. Karena hal tersebut sangat penting untuk menerapkan hukum selanjutnya. Sebab berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 248 K/Sip/1958 tanggal 10 September 1958 seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu kali, maka gono gininya terpisah, dalam arti bahwa anak isteri pertama tidak berhak terhadap harta gono gini dengan isteri kedua, begitu pula sebaliknya. Dan dalam perkara ini para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah anak almarhum Djoyodarus hasil perkawinan dengan isteri kedua. Sehingga walaupun para Termohon Kasasi/para Penggugat terbukti sebagai anak hasil perkawinan Djoyodarus dengan Suparah, isteri kedua. Maka para Termohon Kasasi/para Penggugat tetap tidak dapat berhak atas obyek sengketa, karena para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat membuktikan bila obyek sengketa tersebut didapat hasil perkawinan antara Djoyodarus dengan Suparah isteri kedua. Bahkan saksi yang diajukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sendiri yang bernama Matsuryani menerangkan bila obyek sengketa didapat dari isteri pertama yang bernama Satemi ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terlepas dari itu semua pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang hanya mendasarkan pada bukti P.1 untuk memutus status kepemilikan obyek sengketa adalah pertimbangan hukum yang keliru.

Bahwa menurut hemat para Pemohon Kasasi/para Tergugat, bukti P.1 adalah sebatas tanda bukti pembayaran pajak bukan tanda bukti kepemilikan tanah sengketa. Bahwa seharusnya secara yuridis bukti T.6 lah yang dijadikan sandaran hukum untuk memutus status kepemilikan tanah sengketa ;

Bahwa bukti T.6 adalah bukti otentik berupa Sertipikat Hak Milik No. 52 Tahun 1992 atas nama Pemohon Kasasi I/Tergugat I, sehingga secara yuridis obyek sengketa haruslah dinyatakan sah milik Pemohon Kasasi I/Tergugat I, karena berdasarkan Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 (20) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sertipikat adalah tanda bukti hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pokok Agraria ;

3. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang pendaftaran tanah maka gugatan a quo yang diajukan setelah lebih dari lima tahun sejak terbitnya sertipikat atas obyek sengketa, secara yuridis harus dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa bukti T.5 adalah surat konversi, dimana obyek sengketa tersebut sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 telah ditetapkan menjadi milik Marto Majid dan oleh karena Marto Majid dalam perkawinannya tidak mempunyai anak, maka Pemohon Kasasi I/Tergugat I selaku anak angkat almarhum Marto Majid berhak sepenuhnya atas obyek sengketa (periksa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959) ;

5. Bahwa menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat, tanah sengketa baru statusnya berubah menjadi hak milik sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang kemudian dicatat dalam buku C Desa atas nama Marto Majid (bukti T.9) dan dasar konversi atas nama Marto Majid (bukti T.5) bukan Djoyodarus.

Sedangkan untuk bukti P.1 yang berupa surat keterangan pajak bumi dan bangunan atas nama Djoyodarus bin Mardjan tertanggal 26 Juni 1964 secara yuridis status obyek sengketa belum menjadi hak milik, sebab disamping bukti P.1 tersebut hanya sebatas surat tanda bukti pembayaran pajak, dimana pada waktu itu obyek sengketa belum terkena pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, sehingga status obyek sengketa pada saat itu masih berstatus tanah Negara/gogol ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi ke 1 s/d ke 5 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku seperti yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Bambang Sukarwo dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **BAMBANG SUKARWO**, 2. **JAIMAH**, 3. **EDY PURWANTO**, 4. **DWI RETNOWATI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 oleh **Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.

ttd.

Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.

Ketua :

ttd.

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – Biaya :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-

2. Redaksi ----- Rp. 1.000,-

3. Administrasi ----- Rp. 493.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Matheus Samiaji, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)